



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Plw**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

LUKMAN DASIP SIHOMBING, Tempat lahir Pangkalan Kerinci, Tanggal lahir 29 November 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Komp. Perum Engku Putri, RT 003, RW 014, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 9 Agustus 2023 di bawah register No 73/Pdt.P/2023/PN Plw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Komp. Perum Engku Putri, RT 003, RW 014, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 1405022911950003;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ibu kandung yang bernama MARSINTA BR SIANTURI dan ayah kandung yang bernama ADIAN SIBUEA;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1405022911950003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1405021901150017 atas nama MARSINTA BR SIANTURI yang sebelumnya tertulis LUKMAN DASIP SIHOMBING dan

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin diubah menjadi LUKMAN DASIP SIBUEA sesuai dengan nama

Pemohon pada Surat SIDI dengan No. 041/HKI/RB/BS/XII/2015 ;

- Bahwa benar nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1405022911950003, Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1405021901150017 atas nama MARSINTA BR SIANTURI yang sebelumnya nama Pemohon yaitu LUKMAN DASIP SIHOMBING dan nama pada Surat SIDI Pemohon dengan nama LUKMAN DASIP SIBUEA adalah orang yang sama, dan telah digunakan oleh Pemohon dalam kesehariannya baik dilingkungan masyarakat maupun ditempat Pemohon bekerja namun terdapat kesalahan Pengetikan pada Kartu Identitas KTP dan KK tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan Beda Identitas No. 470/UM/VII/2023/27;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon.
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
  1. Foto Copy KTP Pemohon NIK: 1405022911950003 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;
  2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : No. 1405021901150017 atas nama MARSINTA BR SIANTURI yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
  3. Foto Copy Surat Keterangan Beda Identitas dengan No. 470/UM/VII/2023/27 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Pangkalan Kerinci pada tanggal 17 Juli 2023 yang telah diberi materai sesuai dengan aslinya;
  4. Foto Copy Surat Surat SIDI Pemohon dengan No. 041/HKI/RB/BS/XII/2015 yang telah diberi materai sesuai dengan aslinya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1405022911950003, Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1405021901150017 atas nama MARSINTA BR SIANTURI yang sebelumnya nama Pemohon yaitu **LUKMAN DASIP SIHOMBING** menjadi **LUKMAN DASIP SIBUEA**;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan Pemohon menerangkan pada permohonannya ada perubahan, yaitu tanggal lahir sebelumnya tertulis 29 September 1995 menjadi 29 November 1995;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy KTP Pemohon NIK: 1405022911950003 atas nama Pemohon, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : No. 1405021901150017 atas nama MARSINTA BR SIANTURI, foto copy dari foto copy, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Beda Identitas dengan No. 470/UM/VII/2023/27 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Pangkalan Kerinci pada tanggal 17 Juli 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Surat SIDI Pemohon dengan No. 041/HKI/RB/BS/XII/2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Leonardo Sibuea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dulu pernah satu tempat kerja dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon belum menikah ;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari ibu kandung yang bernama Marsinta Br Sianturi dan ayah kandung yang bernama Adian Sibuea ;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dulu saksi sering menginap di rumah Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1405022911950003, Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1405021901150017 atas nama Marsinta Br Sianturi yang sebelumnya nama Pemohon yaitu Lukman Dasip Sihombing menjadi Lukman Dasip Sibuea ;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;
2. Saksi Torop Lidon Paulus Turnip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pada tahun 2007 merupakan tetangga Pemohon ;
  - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon belum menikah ;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari ibu kandung yang bernama Marsinta Br Sianturi dan ayah kandung yang bernama Adian Sibuea, karena saksi bertemu langsung dengan ibu kandung Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1405022911950003, Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1405021901150017 atas nama Marsinta Br Sianturi yang sebelumnya nama Pemohon yaitu Lukman Dasip Sihombing menjadi Lukman Dasip Sibuea ;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1405022911950003, Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1405021901150017 atas nama Marsinta Br Sianturi yang sebelumnya nama Pemohon yaitu Lukman Dasip Sihombing menjadi Lukman Dasip Sibuea ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis Lukman Dasip Sihombing ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1405022911950003, Kartu

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (RK) dengan No. 1405021901150017 atas nama Marsinta Br

Sianturi yang sebelumnya nama Pemohon yaitu Lukman Dasip Sihombing menjadi Lukman Dasip Sibuea ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Komp. Perum Engku Putri, RT 003, RW 014, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai penggantian nama Pemohon. Dimana maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari. Mengenai penggantian nama Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal penggantian nama Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon demi keseragaman dokumen pribadi Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1405022911950003, Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1405021901150017 atas nama MARSINTA BR SIANTURI yang sebelumnya nama Pemohon yaitu **LUKMAN DASIP SIHOMBING** menjadi **LUKMAN DASIP SIBUEA**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Novi Yulianti, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Novi Yulianti, S.H.,M.H

Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H

### Rincian Biaya :

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai              | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi              | : Rp. 10.000,- |

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 110.000,-

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)